BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. PERPAJAKAN DI INDONESIA

Secara umum di indonesia penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, yang dapat dibedakan antara penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri kemudian penerimaan dari badan usaha milik pemerintah. Sedangkan sumber penerimaan lainnya adalah berasal dari pajak.

Definisi pajak dalam hal ini adalah merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah atau sering disebut sebagai pungutan yang merupakan hak progresif pemerintah. Pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan pada subjek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan kegunaannya.

Jelaslah bahwa penerimaan negara dari pajak, selalu mendapatkan perhatian besar yang dikarenakan dari sector ini timbul dua aspek yang sebenarnya merupakan akibat dari adanya aktifitas dari pemerintah, yaitu:

- Siapakah yang membayar pajak (wajib pajak)
- Siapakah yang pada akhirnya menderita beban pajak.[1]

---

[1] Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*, edisi 3, BPFE Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1993, halaman 181

Aspek pertama kurang menarik bagi para ahli keuangan negara, oleh karena telah jelas pihak-pihak yang membayar suatu jenis pajak (wajib pajak) tertentu, yaitu orang atau badan yang disebutkan dalam undang-undang pajak misalnya pajak penghasilan suatu perseroan, yang menjadi wajib pajak adalah perseroan tersebut dalam bidang hokum, suatu perseroan dianggap sebagai suatu individu yang sama seperti orang-orang wajib pajak pembangunan 1 dikenekan untuk restoran, hotel/ losmen dan masih banyak lagi pajak-pajak yang lain.

Aspek yang kedua, yaitu siapa sebenarnya yang manderita beban pajak tidaklah sesederhana seperti pada aspek yang pertama, oleh karena pihak yang membayar pajak atau wajib pajak mungkin bukanlah pihak yang menderita beban pajak. Hal ini akan terjadi apabila wajib pajak mampu melimpahkan seluruh beban pajak kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan 1 walaupun dikenakan terhadap restoran atau hotelnya yang menderita karena restoran atau hotel hanya merupakan suatu usaha beban pajak tersebut nantinya akan diderita oleh pemilik hotel atau restoran tersebut (pemilik modal), dan biasa juga diderita oleh konsumen.

3.2. ASPEK EKONOMI PERPAJAKAN

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adlah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik. Konsep sistem pajak adalah membahas masalah keadilan sistem pajak.

Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat (*benefit priciple*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*). Norma keadilan

yang ada disini untuk pengenaan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan hal-hal yang tidak sama.

Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresi yang membebani pendapatan orang lain lebih besar disbanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.[2]

3.3. HUBUNGAN PAJAK DENGAN PENDAPATAN

Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, progresif, dan regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif presentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang. Sehingga setiap pembayar pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya. Sedangkan untuk progresif berbeda sekali dengan pajak proporsional dan akan lebih kontras lagi jika dibandingkan dengan pajak progresif.

Pajak progresif adalah pajak yang menggunakan tarif dalam persentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang, adapun pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi.

Istilah progresif dan regresif mungkin akan menimbulkan kekacauan pengertian. Kata-kata itu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proporsi pajak terhadap berbagai pendapatan.

---

[2] Azhari A Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 1995, halaman 172

3.4. KLASIFIKASI DAN MACAM PAJAK

Untuk membedakan macam-macam pajak, maka pajak dapat digolongkan sebagai berikut:[3]

3.4.1. Menurut golongannya, pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian administratif dan pengertian ekonomis. Pajak langsung dalam pengertian administratif adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus menerus) dalam waktu tertentu menurut kohir (ketetapan pajak) dan mempunyai cirri sebagai berikut:

- Mempunyai Surat pemberitahuan Pajak (STP)
- Dipungut berkali-kali

Ditinjau dari segi administrasi maka pajak yang tidak memenuhi kedua ciri diatas disebut dengan pajak tidak langsung. Akan tetapi dari pandangan ilmu ekonomi publik, definisi diatas tidaklah tepat karena dapat atau tidaknya suatu pajak digeserkan kepada pihak lain tergantung dari faktor-faktor ekonomi.

Pajak langsung dalam pengertian ekonomis adalah pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

---

[3] Guritno Mankoesoebroto, *Ekonomi Publik*, Edisi 3, BPFE Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1993, halaman 191

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan.

3.4.2. Menurut sifatnya, maka pajak dapat dibagi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadan wajib pajak. Dengan kata lain keadaan wajib pajak berpengaruh besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar. Daya pikul wajib pajak dapat diukur dengan memperlihatkan berbagai keadan wajib pajak (kawin ataupun tidak kawin), susunan keluarganya dan tanggungan lainnya, sebagai contoh: pajak yang bersifat subyektif adalah pajak penghasilan tahun 1984.

b. Pajak obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada keadaan obyektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya, misalnya cukai rokok, tidak pandang apakah subyeknya orang kaya, miskin, bujangan ataupun sudah berkeluarga, maka siapa saja yang merokok dikenakan bea cukai rokok.

3.4.3. Menurut wewenang pungutan, maka pajak dapat dibedakan mejadi dua, yaitu:

a. Pajak negara atau pajak pusat

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah atau dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Pada umumnya pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. Yang dikelola oleh direktorat jendral pajak
   - Pajak penghasilan
   - Pajak bumi dan bangunan
   - Pajak pertambahan nilai atas barang-barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah
   - Bea materai
   - Bea lelang
2. Yang dikelola oleh direktorat jendral moneter
   - Pajak minyak bumi
3. Pajak yang dikelola direktorat bea dan cukai
   - Bea masuk dan bea keluar
   - Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atasimpor barang kena pajak
   - Pajak ekspor

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang memegang otonomi wilayah. Hasil pajak sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah yang bersangkutan, baik itu daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, untuk membiayai rumah tangga daerahnya, maka pajak daerah juga merupakan bagian dari pajak negara.

3.5. KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Perkembangan keuangan daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman hindia belanda, yakni sekitar abad 15, dimana pelaksanaan pemerintah dilakukan secara dekonsentrasi, pada saat itu keuangan daerah ditentukan langsung oleh gubernur jendral dari pusat. Kemudian di tahun 1903, dikeluarkan dari sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintah, yang dapat dikatakan bahwa daerah otonom berada dibawah kekuasaan propinsi. Berdasarkan desentralisasi itu, maka daerah diberikan tunjangan tetap dari pusat yang merupakan jumlah dana yang dipisahkan dari anggaran pusat untuk usaha-usaha yang membiayai daerahnya. Untuk membiayai biaya yang terus bertambah, maka didalam perkembangannya kemudian daerah-daerah mengadakan tambahan sumber pendapatannya dengan melakukan pungutan-pungutan pajak, bahkan beberapa daerah berusaha untuk mengandalkan pinjaman.

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pemerintah pusat, bahkan dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah itu identik dengan pembangunan nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan negara dan keuangan daerah terdapat hubungan yang sangat erat, bukan saja tingkat pemerintah akan tetapi mencakup pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Meningkatnya pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah akan semakin penting, karena itu didaerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan dananya sendiri, disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa salah satu masalah pokok yang selalu memperoleh perhatian adalah masalah kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Beralihnya pembangunan Indonesia dari era migas, dimana sumber investasi terutama berasal dari dana migas yang disalurkan melalui APBN, ke era non migas, yang sumber utama investasinya pun diharapkan dari masyarakat atau dunia usaha, sehingga menuntut peningkatan kemandirian daerah membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (pembiayaan daerah) dan investasi daerah. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa tiap tingkat pemerintah didaerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhan dari penerimaan asli daerah (PAD).

Dalam hal ini untuk lebih mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka ada lima kebijaksanaan pokok di bidang keuangan daerah yang telah dilaksanakan selama ini perlu dilanjutkan yaitu:

1. Kebijaksanaan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari pajak retribusi daerah, disamping terus meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak secara optimal, subsidi dan bantuan, serta pinjaman kepada pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD)
2. Kebijaksanaan dibidang pengeluaran pemerintah daerah. Pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih baik, memperluas lapangan kerja, mendorong usaha pemerataan, mendorong sektor swasta, membantu pengusaha ekonomi lemah serta meningkatkan produksi komoditas ekspor dan pariwisata.
3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah termasuk peningkatan kemampuan manajemen dan penyempurnaan sistem organisasi.
4. Penigkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengevaluasian pembangunan daerah. Penyempurnaan sistem informasi tersebut dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai dasar perencanaan kegiatan jika mengarah secara lebih tepat, disamping itu juga dilakukan penyempurnaan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian anggaran serta pengendalian pembangunan daerah, agar pembiayaan yang tersedia dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

5. Kebijaksanan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah, baik sebagai penanaman modal maupun sebagai pengelola jasa pelayan masyarakat.

3.6. PAJAK DAERAH

3.6.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak menurut M. Suparmoko dirumuskan sebagai berikut:

Pajak pembayaran iuran dari rakyat kepada pemerintah, yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan dan sebagainya.

Peraturan lebih lanjut dikeluarkan tentang (undang-undang darurat No. 11 tahun 1957) tersebut menjelaskan tentang peraturan umum pajak daerah, dan menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pengertian pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
b. Mengadakan, mengubah, dan meniadakan pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
c. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara atau daerah tingkat atasannya.

d. Apabila suatu daerah tingkat atasannya telah menggunakan suatu lapangan pajak, daerah tingkat bawahannya tidak diperkenankan memasuki lapangan pajak itu akan tetapi dalam peraturan pajak tingkat atas itu dapat ditentukan, bahwa daerah tingkat bawahannya diperkenankan memungut opsen atas pajak daerah tingkat atasannya.[4]

3.6.2. Pajak-Pajak Daerah di Indonesia

Mengenai pajak daerah dapat dibedakan lagi atas pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II. Berdasarkan pasal peraturan umum pajak daerah (UU Darurat No. 11 Tahun 1957) antara lain disebutkan bahwa pajak daerah yang dipungut oleh Daerah Tingkat I (propinsi) adalah sebagai berikut:[5]

a. Pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum dalam wilayahnya

b. Pajak sekolah

c. Opsen atas pajak kekayaan

d. Opsen atas pajak penjualan bensin

Sedangkan pajak negara yang tidak diserahkan menjadi pajak daerah tingkat I meliputi:

a. Pajak rumah tangga

b. Pajak kendaraan bermotor

c. Pajak responden (telah dihapus)

---

[4] Drs. Azhari A Samudra, Msi, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 1995, halaman 41.

[5] Sutrisno, Ph, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, BPFE Yogyakarta, 1981, halaman 202.

d. Bea balik kendaraan bermotor

Pajak daerah tingkat II

Berdasarkan undang-undang darurat No. 11 tahun 1957 "peraturan umum daerah" pasal 14 disebutkan bahwa pajak daerah dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain:

a. Pajak atas izin penjualan atau pembuatan petasan dan kembang api
b. Pajak atas reklame
c. Pajak anjing
d. Pajak atas kendaraan bermotor
e. Pajak penjualan minuman beralkohol
f. Pajak atas izin pengadaan perjudian
g. Pajak atas penghiasan kuburan
h. Pajak karena berdiam didaerah lebih dari 120 hari
i. Pajak atas milik berupa bangunan serta halaman yang berbatasan dengan jalan umum
j. Opsen atas pajak daerah di tingkat atasan
k. Pajak penerangan jalan
l. Pajak pembikinan garam
m. Pajak perusahaan
n. Pajak rumah penginapan
o. Pajak mengangkat barang keluar daerah
p. Pajak atas pengambilan rumput laut dan agar-agar

q. Opsen atas pajak rumah tangga

r. Opsen telepon

s. Pajak kendaraan bermotor da atas air

t. Pajak sekolah

Menurut undang-undang perimbangan No. 32 tahun 1956 berdasarkan pasal 3 antara lain disebutkan di luar pajak daerah yang ada dinyatakan sebagai berikut daerah tingkat II:[6]

a. Pajak verponding Indonesia, 1923

b. Ordonansi verponding, 1928

c. Pajak rumah tangga, 1908

d. Pajak kendaraan bermotor, 1934

e. Pajak jalan, 1942

f. Pajak potong, 1936

g. Pajak kopra, 1949

h. Pajak pembangunan I, 1947

Dari gambaran diatas terlihat bahwa dari variasi jenis pajak-pajak yang menjadi wewenang daerah tingkat I maupun daerah tingkat II sudah memadai, namun hasil yang diperoleh masih sangat kecil karena tidak semua jenis pajak yang menjadi wewenang daerah dipungut oleh daerah-daerah hal ini disebabkan oleh:

---

[6] Sutrisno,Ph, *Dasar-dasar ilmu keuangan Negara*, BPFE Yogyakarta, 1981, halaman 204

1. Objek tidak ada daerah
2. Hasil pungutannya jauh lebih kecil dari pungutanya
3. Peraturan pelaksanaan belum ada, sebab belum ada pelaksanaannya
4. Ada pembekuan atau pencabutan oleh pemerintah
5. Adanya larangan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang justru merupakan objek pajak

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka dari 30 jenis pajak yang menjadi wewenang daerah tingkat II, hanya 7 sampai 10 saja yang memberikan sumbangan bagi penerimaan daerah serta yang memiliki prospek yang menggembirakan. Apabila disusun dari nilai pajak yang paling bagus prospeknya sampai yang rendah atau kurang menggembirakan akan terlihat sebagai berikut:[7]

a. Pajak tontonan atau keramaian umum dan pajak reklame
b. Pajak pembangunan I
c. Pajak bangsa asing
d. Pajak potong hewan
e. Pajak minuman keras
f. Pajak penerangan jalan
g. Pajak radio
h. Pajak anjing, kendaraan tidak bermotor
i. Pajak rumah penginapan

[7] Yusuf Riwu Kano, *Prospek Ekonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Citra Jakarta, 1988, halaman 140.

j. Pajak pompa air, pengambilan hasil hutan, penjualan hewan hidup, pajak jalan

3.6.3. Azas Pemungutan Pajak Daerah

Azas pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:[8]

1. Harus ada kepastian hokum
2. Pemungutan pajak daerah tidak boleh di borong
3. Masalah wilayah pajak harus jelas
4. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari, tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma hukum, juga perlu diperhatikan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip tersebut adalah:[9]

a. Prinsip kesamaan/keadilan

Adalah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

---

[8] KJ. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI Jakarta, 1998, halaman 27.

[9] M. Suparmoko, *Prospek Ekonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,* Raja Wali Citra Jakarta, 1998, halaman 152.

b. Prinsip kepastian

Pajak jangan terlalu membuat rumit siwajib pajak, sehingga mudah untuk dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c. Prinsip kecocokan/kelayakan

Pajak jangan terlalu menekan siwajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

d. Prinsip ekonomi

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutan lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.[10]

3.6.4. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat menggunakan beberapa ukuran yaitu:

a. Pertama, hasil guna *(yield)*

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya diperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya juga perbandingan hasil pajak denganbiaya pungut.

---

[10] Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, 1989, halaman 143.

b. Kedua, keadilan *(equity)*

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertical artinya, kelompok yang mempunyai sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan uang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi. Dan pajak harus adil tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Ketiga, daya guna ekonomi *(economic efficiency)*

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat lonsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.

d. Keempat, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

e. Kelima, kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak darah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 15 sampai dengan pasal 19, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Objek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran, termasuk:

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

b. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;

e. Pelayanan usaha jasa boga/katering;

f. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

(1) Subyek pajak hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.

(2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

Pasal 17

Dasar pengenaan Pajak hotel dan Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Pasal 18

(1) Tarif Pajak Hotel dan Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

(1) Besarnya Pajak Hotel dan Restoran yang tertuang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

(2) Pajak Hotel dan Restoran yang tertuang dipungut di Wilayah Daerah tempat hotel dan atau restoran berlokasi.

3. Skipsi yang berjudul " Peranan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kodya dati II Kendari" yang ditulis pada tahun 1997 oleh Sarmin. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan perhitungan kontribusi, efisiensi dan efektifitas. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah bahwa peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 1992/1993-1996/1997 adlah sebesar 17,97%. Efisiensi retribusi pasar berkisar antara 15,24% - 18,48% dengan rata-rata 16,67% tiap tahun atau bias dikatakan cukup efisien. Efektifitas retribusi pasar di Kodya Dati II Kendari rata-rata 84,11% dengan efektifitas tertinggi sebesar 88,98% pada tahun 1996/1997 dan itu bisa dikatakan sangat efektif.